JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2025

Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam UU Jabatan Notaris Dan Etika Profesi

Wachyu Fadila Wiryawan
Universitas Islam Indonesia
Email: wachyufadila98@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewenangan oleh notaris dalam kasus pembuatan Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 16 September 2020 yang melibatkan Lady Marsella. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur, penerbitan minuta akta tanpa persetujuan sah, dan ketidaksesuaian antara rancangan dengan akta yang ditandatangani. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek yuridis terkait dugaan pelanggaran notaris terhadap ketentuan UUJN dengan menitikberatkan pada relevansi etika profesi, mekanisme pengawasan, serta penerapan sanksi bagi notaris yang menyalahgunakan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan peraturan hukum yang berlaku mengenai jabatan notaris, kemudian menganalisis penerapannya dalam kasus Lady Marsella. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti sempurna, namun dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan apabila pembuatan dan penandatanganannya melanggar prosedur yang ditetapkan UUJN. Pelanggaran notaris dalam kasus Lady Marsella terbukti adanya pelanggaran prosedural, pelanggaran kewenangan geografis, prinsip kehadiran pribadi, dan terjadinya penerbitan salinan sebelum minuta ditandatangani. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak terkait yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Pengawasan berjenjang melalui Majelis Pengawas Notaris berperan penting untuk memastikan akuntabilitas profesi, sedangkan penerapan sanksi, baik perdata, administratif, maupun pidana, menjadi instrumen untuk menegakkan integritas notaris. Adanya pengawasan dan sanksi yang konsisten, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris dapat dipulihkan serta praktik kenotariatan dapat berjalan secara profesional dan berintegritas.

Kata kunci: Etika Profesi, UU Jabatan Notaris, Akta Autentik.

Abstract

The issues in this study relate to alleged violations of authority by a notary in the case of the issuance of Power of Attorney Number 5 dated September 16, 2020, involving Lady Marsella. These violations relate to procedural irregularities, the issuance of a minute of deed without valid approval, and discrepancies between the draft and the signed deed. The purpose of this study is to examine the legal aspects related to the alleged violation of the Notary Law by the notary, with an emphasis on the relevance of professional ethics, supervisory mechanisms, and the application of sanctions for notaries who abuse their authority. The research method used is normative legal with a statute approach and a case approach. This research is descriptive-analytical in nature, describing the applicable legal regulations regarding the position of notary, then analyzing their application in the Lady Marsella case. The results of the discussion show that authentic deeds have the status of perfect evidence, but can be degraded to private deeds if their preparation and signing violate the procedures stipulated in the UUJN. The notary's violations in the Lady Marsella case were proven to be procedural violations, violations of geographical authority, the principle of personal presence, and the issuance of copies before the minutes were signed. These actions caused losses to the parties concerned, which could reduce public trust in the notary profession. Tiered supervision through the Notary Supervisory Council plays an important role in ensuring the accountability of the profession, while the application of sanctions, whether civil, administrative, or criminal, serves as an instrument to uphold the integrity of notaries. With consistent supervision and sanctions, it is hoped that public trust in notaries can be restored and notarial practices can be carried out professionally and with integrity.

Keywords: *Professional Ethics, Notary Law, Authentic Deed.*

PENDAHULUAN

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Regulasi ini dibentuk untuk menata profesi notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Pengaturan ini tidak hanya penting bagi notaris itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sebagai subjek hukum yang berinteraksi dengan notaris, sebab dari hubungan itu timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Borman, 2019). Kedudukan notaris ditegaskan dalam Pasal 1 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan tunggal untuk membuat akta autentik mengenai segala tindakan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan undang - undang atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, dengan jaminan kepastian tanggal, penyimpanan akta, serta pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta (Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Perubahan UU No. 2/2014). Walaupun demikian, praktik di lapangan masih sering ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang merugikan pihak masyarakat (Azwar & Sirait, 2025). Hal ini menjadi masalah serius karena dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap profesi notaris yang sejatinya berfungsi menjaga integritas serta keabsahan hukum (Rio Cahya Nandika, 2021).

Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta, serta menyediakan grosse, salinan, dan kutipan akta sepanjang kewenangan itu tidak juga diberikan kepada pejabat atau orang lain. Selain harus menaati ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik harus tetap merujuk pada UUJN dan peraturan hukum lainnya (Pasal 1 angka 1 UUJN). Akta notaris yang telah sesuai syarat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna. UUJN mengatur secara ketat persyaratan akta autentik agar berkedudukan sebagai bukti otentik (Anjani, 2020; Abu, 2024). Namun pada kenyataannya masih saja ditemukan akta yang dibuat tidak sesuai ketentuan, baik substansi yang bertentangan dengan hukum maupun tata cara dalam pembuatan yang melanggar peraturan. Keadaan ini dapat mengakibatkan akta tersebut dibatalkan, batal demi hukum, atau bahkan turun derajat menjadi akta dibawah tangan. Kondisi demikian berimplikasi hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan juga bagi notaris berupa kemungkinan sanksi perdata, pidana, administratif, maupun etik (Annas, 2025)

Notaris yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 dan 17 UUJN dapat dijatuhi sanksi, baik berupa sanksi perdata, administratif, kode etik, maupun pidana. Sanksi perdata biasanya dikenakan akibat pelanggaran hukum privat yang mengatur hubungan antar individu dalam rangka pemenuhan kepentingannya.(Annas, 2025). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annas (2025) mengkaji sanksi terhadap notaris atas pelanggaran jabatan dan kode etik, namun belum secara spesifik menganalisis kasus konkrit seperti Lady Marsella. Penelitian Borman (2019) membahas kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif UUJN, tetapi belum mengintegrasikan aspek etika profesi dengan mekanisme pengawasan. Kesenjangan penelitian yang ada adalah belum adanya kajian komprehensif yang

mengintegrasikan analisis yuridis dengan studi kasus konkrit untuk menunjukkan implementasi sanksi dan pengawasan notaris.

Kasus Lady Marsella memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dugaan pelanggaran tersebut muncul dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 16 September 2020, yang menurut pengaduan pihak Lady Marsella, dilakukan tanpa persetujuan sah dari dirinya sebagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan keabsahan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN. Berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Banten, kasus yang melibatkan Lady Marsella memperlihatkan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan seorang notaris. Notaris tersebut diduga menerbitkan minuta akta kuasa tanpa persetujuan Lady Marsella sebagai pihak yang bersangkutan. Bahkan, minuta akta yang diterbitkan tidak identik dengan rancangan yang sebelumnya telah disetujui, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum. Tindakan demikian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati - hatian, kejujuran, dan independensi yang wajib dipegang oleh seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yuridis yang mengintegrasikan studi kasus Lady Marsella dengan kajian mendalam tentang etika profesi notaris, mekanisme pengawasan Majelis Pengawas Notaris, dan implementasi sanksi secara holistik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji secara yuridis kasus dugaan pelanggaran notaris terhadap Lady Marsella dengan menitikberatkan pada aspek etika sebagaimana diatur dalam UUJN, (2) menganalisis mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, dan (3) menganalisis dampak hukum yang timbul bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran notaris. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan, khususnya terkait etika profesi dan mekanisme pengawasan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, notaris, dan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implikasi penelitian ini adalah mendorong praktik kenotariatan yang lebih akuntabel, profesional, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berangkat dari norma hukum positif (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta aturan pengawasan notaris) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah aturan hukum terkait jabatan notaris dan pendekatan kasus (case approach) guna menganalisis perkara yang menimpa Lady Marsella, serta bersifat deskriptif - analitis karena menggambarkan peraturan dan fakta hukum, lalu menganalisisnya secara kritis terhadap praktik kenotariatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kekuatan Akta Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia, Notaris berasal dari istilah Latin "nota literaria" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk mencatat serta menggambarkan ungkapan lisan dari seorang narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merujuk pada simbol - simbol dalam penulisan cepat (stenografie). Pada mulanya, kedudukan notaris hakikatnya merupakan pejabat umum (private notary) yang diberi mandat oleh penguasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan (Zhillan, 2025; Mahadewi & Purwanto, 2021; Fauzal, 2021). Oleh karena itu, selama sistem hukum dalam suatu negara masih memerlukan alat bukti autentik, maka keberadaan notaris akan tetap memiliki peranan penting dan relevan di tengah masyarakat. Menurut Permenkumham Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai UUJN. Istilah pejabat umum bermakna bahwa notaris diangkat negara, diberi kewenangan, dan bertanggungjawab memberikan pelayanan publik. Kedudukan notaris sepenuhnya ditentukan oleh peran negara karena tanpa norma hukum jabatan ini tidak memiliki otoritas yuridis.(Borman, 2019, p. 78) Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN dimana dengan kewenangan yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan telah dipenuhi, seperti :

1. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak.
2. Secara lahiriah, formal dan materiil yang telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang - Undang.

Notaris harus menerapkan hukum dalam membuat akta autentik dalam menjalankan kewenangannya, dan juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris, sebagaimana yang diamanatkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia.(Annas, 2025, p. 87) Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan pengertian notaris sekaligus kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15. Dalam ketentuan tersebut, notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik serta memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

a. Mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus;
b. Mencatat surat dibawah tangan ke dalam buku khusus sebagai bentuk pembukuan;
c. Menyusun salinan resmi dari surat dibawah tangan yang isinya sesuai dengan naskah aslinya;
d. Melakukan pengesahan terhadap kesesuaian fotokopi dengan dokumen asli;
e. Memberikan nasihat atau penjelasan hukum terkait pembuatan akta;
f. Menyusun akta yang berhubungan dengan bidang pertanahan; dan
g. Membuat akta risalah lelang.

Hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap terbentuk ketika akta dibuat di hadapannya, yang harus dipahami berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata jo. Pasal 14 UUJN. Hubungan ini bersifat formal sekaligus substantif karena akta yang dibuat akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (Djafar, 2025; Suhardini & Sukarmi, 2018). Kedudukan notaris dalam hal ini adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Namun, dalam praktiknya notaris juga memikul tanggungjawab atas kebenaran formal akta yang dibuatnya. Jika terjadi pelanggaran prosedur, notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (Jamil, 2018). Oleh karena itu hubungan hukum tersebut bukan sekedar administratif, tetapi juga mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris bukan hanya pencatat, melainkan juga penjaga kepastian hukum. Dengan demikian, notaris dan penghadap memiliki keterikatan hukum yang dapat menjadi dasar gugatan jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Etika Profesi Notaris dan Prinsip Moral Etika dipahami sebagai konsep mengenai baik atau buruknya sikap serta perilaku manusia, sedangkan moral adalah wujud nyata dari perilaku tersebut yang dapat dinilai baik maupun buruk. Etika lebih menitikberatkan pada gagasan, cita-cita, serta standar mengenai perbuatan ideal, sedangkan moral menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana perilaku seseorang, sesuai dengan contoh atau standar yang ditawarkan oleh etika (Novitri, 2025; Chintami et al., 2025; Ruslan, 2013). Etika berperan penting sebagai sarana untuk menelaah perilaku manusia berdasarkan ukuran baik dan buruk, tanpa membedakan apakah tindakan itu melanggar hukum positif atau tidak. Hal ini karena hukum telah menetapkan aturan dan sanksi secara tegas. Peran notaris sendiri memiliki posisi strategis dalam bidang hukum perdata, yakni sebagai pelayan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, notaris sangat membutuhkan arahan dan pembinaan agar menjadi sosok intelektual yang berintegritas. Upaya pembinaan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut :

a. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan – Seorang notaris harus siap memimpin sekaligus mau dipimpin, agar tercipta harmoni yang menjaga citra profesi.
b. Melakukan kaderisasi – Proses ini penting untuk menyiapkan generasi notaris yang mampu memimpin di masa depan dengan kompetensi yang mumpuni.
c. Mendorong kreativitas dan inovasi – Notaris perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui penguasaan teknologi serta kemampuan berinovasi (Sulistiyono, 2012).
d. Membuka ruang dialog – Pembina harus memahami persoalan yang dihadapi notaris di lapangan dengan cara mendengar pendapat mereka, melibatkan notaris senior, serta para pemangku kepentingan, sehingga solusi dapat dicapai bersama.
e. Memperkuat nilai dasar profesi – Pemahaman tentang kejujuran, integritas, semangat pelayanan, serta komitmen kerja harus terus dipupuk agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.(Handoko, 2019)

Etika profesi dapat dipahami sebagai kesediaan seseorang untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan penuh tanggungjawab, keterlibatan secara menyeluruh, serta didukung oleh keahlian yang dimilikinya. Hal ini menegaskan bahwa tugas seorang profesional hukum, termasuk

notaris, bukan hanya sekadar melaksanakan kewajiban formal, tetapi juga memberikan pelayanan hukum dengan penuh refleksi dan integritas.(M.Nuh, 2011) Akta yang dibuat oleh notaris bukan hanya sekadar dokumen, melainkan dapat menjadi dasar hukum atas status, hak, maupun kewajiban seseorang. Oleh karena itu, kekeliruan dalam pembuatan akta bisa berdampak serius, seperti hilangnya hak atau munculnya beban kewajiban yang tidak seharusnya. Hal ini menegaskan bahwa seorang notaris wajib berpegang teguh pada ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris (Amimi, 2025).

Notaris dituntut memiliki kesadaran diri sebagai benteng awal untuk mencegah penyimpangan, menjaga martabat profesi, dan melindungi kepentingan para pihak. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, notaris dapat digugat ganti rugi, baik materiil yang terukur maupun immateriil seperti kerusakan reputasi atau hilangnya nyawa. Dalam hal akta yang batal atau dapat dibatalkan, kerugian dianggap nyata sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum). Selain itu, notaris tidak hanya berwenang membuat akta autentik, tetapi juga terikat larangan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a – s dan Pasal 17 UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf a mewajibkan notaris jujur, independen, tidak memihak, serta bertanggungjawab sesuai hukum dan kode etik. Pasal 17 huruf c menegaskan larangan kepentingan pribadi agar notaris tetap netral, profesional, dan menjaga kepercayaan publik (Latifah, 2021; Mahadewi et al., 2022; Safira, 2025).

Regulasi Pelanggaran Jabatan Notaris dalam UUJN Notaris terkadang seringkali berkaitan dengan ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan administratif. UUJN mengatur bahwa notaris wajib menguasai ilmu kenotariatan dan ilmu hukum secara umum (Tridonal, 2025). Jika lalai, notaris dapat dijatuhi sanksi melalui putusan pengadilan berkekuatan tetap. Permenkumham No. 61 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 telah menegaskan adanya sanksi administratif. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat berwenang akibat dari pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan. Menurut Ehrlich, norma hukum tidak hanya tercermin dalam undang - undang dan putusan pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata jo. Pasal 14 UUJN. Sehingga hal ini dapat menjadi dasar gugatan terhadap notaris sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat timbul jika notaris tidak berwenang membuat akta sehingga menjadi akta cacat bentuk. Sanksi perdata yang diberikan kepada Notaris, disebabkan karena akta autentik yang dibuatnya terdegradasi menjadi dibawah tangan. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab akta autentik terdegradasi menjadi dibawah tangan, yaitu : (Annas, 2025, p. 61).

a. Akta dapat dinyatakan cacat apabila dibacakan tanpa kehadiran dua orang saksi, atau khusus untuk akta wasiat dibawah tangan, tanpa kehadiran empat saksi. Selain itu, akta juga dianggap tidak sah bila setelah dibacakan tidak langsung ditandatangani secara bersamaan oleh para penghadap, saksi, dan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.
b. Terhadap akta yang dibacakan sendiri oleh para pihak, apabila penutup akta tidak memuat penjelasan secara tegas dan setiap halaman tidak ditandatangani oleh penghadap, saksi, maupun notaris, maka akta tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (7) UUJN.

Dalam hal penghadap membaca sendiri, notaris tetap berkewajiban membacakan bagian penting akta, mulai dari kepala akta, identitas para pihak, uraian isi akta secara singkat dan jelas, hingga penutupnya; kelalaian dalam hal ini melanggar Pasal 16 ayat (8) UUJN.

c. Selanjutnya, notaris juga dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN yang ditegaskan kembali dalam Pasal 41 UUJN Ketentuan Pasal 50 UUJN ayat (1) sampai (4) jo. Pasal 38 ayat (4) huruf d, apabila dilanggar, juga dapat berimplikasi pada cacatnya akta.

d. Larangan notaris untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, suami atau istri, maupun pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN, apabila dilanggar, termasuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (3) UUJN.

Akta dapat dinyatakan cacat hukum apabila saat pembacaan akta tidak dihadiri oleh saksi sesuai dengan ketentuan, penandatanganan tidak dilakukan langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris, atau apabila penutup serta tandatangan tiap halaman yang tidak lengkap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan (9) UUJN. Kewajiban notaris untuk tetap membacakan bagian penting akta meskipun penghadap membacanya sendiri, merupakan syarat mutlak agar akta sah, Pasal 52 ayat (3).(Annas, 2025, p. 62) Pelanggaran lain mencakup kesalahan renvoi, ketidakjelasan perubahan, hingga larangan membuat akta untuk diri sendiri atau pihak tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 – 52 UUJN. Semua bentuk pelanggaran tersebut, berimplikasi pada batalnya akta dan menimbulkan tanggungjawab hukum bagi notaris. Dalam konteks pertanggungjawaban, sanksi pidana dipandang sebagai bentuk hukuman paling berat karena bersifat ultimum remedium, yakni langkah terakhir jika sanksi lain tidak efektif. Penjatuhan sanksi pidana harus melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan notaris bersalah. Bentuk pidana dapat berupa kurungan penjara, maupun jenis pidana lain sesuai ketentuan KUHP.

Hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan notaris didasarkan pada Pasal 1869 KUHPerdata jo. Pasal 14 UUJN sehingga dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris melalui perbuatan melawan hukum, dengan demikian ikatan antara notaris dan para penghadap menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Mekanisme Penegakan Hukum dan Peran Majelis Pengawas Notaris (MPN), Notaris dalam menjalankan tugas wajib tunduk pada UUJN, Kode Etik INI, dan peraturan lain yang relevan. Pengawasannya dilakukan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan utama pengawasan ialah memastikan kepatuhan notaris terhadap aturan, menjaga kepentingan masyarakat, serta menegaskan bahwa jabatan notaris ditujukan untuk pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris berada dibawah pengawasan sebagaimana diatur dalam Bab IX UUJN. Secara umum, pengawasan diartikan sebagai proses menilai, memperhatikan, mengendalikan, dan memberi arahan agar integritas serta profesionalitas jabatan notaris tetap terjaga.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada notaris, masyarakat, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi untuk meningkatkan pemahaman tentang peran institusi pengawas. Sosialisasi ini membantu masyarakat mengetahui hak dan kewajiban notaris serta prosedur melapor apabila dirugikan. Notaris yang mampu menekankan bahwa pengawasan MPN merupakan tanggungjawab moral kepada publik. Meskipun undang - undang tidak rinci dalam metode pengawasan preventif, MPN tetap wajib menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan masyarakat. Peranan MPN memastikan notaris tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap menjalankan tugas sesuai koridor hukum, moral, dan etika. Fungsi ini menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi publik. Partisipasi masyarakat juga penting melalui pelaporan pelanggaran notaris. Mekanisme laporan masyarakat berperan untuk mencegah penyimpangan. Dengan cara ini, maka profesionalisme notaris dan kepercayaan publik dapat terjaga.

Kewenangan pengawasan notaris melekat pada Menteri Hukum dan HAM melalui atribusi, yakni pemberian kewenangan baru oleh peraturan perundang - undangan. Dalam pelaksanaannya, Majelis Pengawas Notaris (MPN) berfungsi sebagai Badan Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan keputusan atau ketetapan terkait hasil pengawasan, pemeriksaan, maupun penjatuhan sanksi. MPN diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal, serta melakukan pembinaan preventif dan kuratif bagi notaris. Dalam praktiknya, MPN menjalankan pengawasan secara sistematis melalui tiga tugas utama, yaitu ; pengawasan preventif, kuratif, dan pembinaan. Prosedur pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris. Berikut adalah ringkasan proses tersebut :

1. Pengawasan

MPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai UUJN, Kode Etik, dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat merugikan Aspek pengawasan mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum, kewajiban pelaporan bulanan kepada MPW, serta penilaian terhadap perilaku Notaris. Tujuannya adalah memberikan arahan dan tuntunan kepada Notaris dalam menjalankan profesinya.

2. Pemeriksaan

MPD berwenang memeriksa Protokol Notaris secara berkala, minimal sekali setahun atau sesuai kebutuhan. Tim Pemeriksa MPD melakukan pemeriksaan langsung di kantor Notaris, meliputi keadaan kantor, dokumen penting, protokol, arsip, serta penyimpanan akta. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada MPW, Notaris terkait, Pengurus Daerah INI, dan Majelis Pengawas Pusat.

3. Penjatuhan Sanksi

MPN berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris, mulai dari peringatan tertulis pertama, kedua, hingga ketiga. Jika pelanggaran berlanjut, MPW dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat. MPP berwenang menjatuhkan pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu, bahkan mengusulkan pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak hormat kepada Menteri

Hukum dan HAM. Setiap tingkat Majelis memiliki kewenangan berbeda; MPD tidak berwenang memberi sanksi, MPW dapat memberi teguran lisan/tertulis, dan MPP berwenang memberi sanksi pemberhentian sementara.

Analisis dan Relevansi Etika Profesi dalam Mencegah Penyalahgunaan Jabatan, Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst. menegaskan hasil sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Notaris Kota Tangerang, menerangkan bahwa Pelapor dan Terlapor telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tatacara sidang yang ditentukan. Terlapor diwajibkan hadir di hadapan Majelis Pemeriksa untuk memberikan keterangan, dan Majelis telah memberikan kesempatan penuh kepada Terlapor untuk membela diri. Terlapor hadir dan memberikan keterangan secara lengkap. Berdasarkan pemeriksaan, terbukti bahwa Terlapor melakukan pelanggaran dalam kasus Lady Marsella, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelanggaran Prosedural dalam Penandatanganan Akta

Dalam kasus ini, penandatanganan minuta akta yang tidak dilakukan secara bersama-sama di hadapan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UUJN), menunjukkan adanya kelalaian serius dalam menjalankan prosedur formal yang menjadi inti dari keotentikan akta. Pelanggaran prosedural ini menurunkan derajat akta yang seharusnya bersifat otentik menjadi akta dibawah tangan. Dari sisi etika, hal ini mencederai prinsip kejujuran, kehati - hatian, dan tanggungjawab moral seorang notaris.

2. Penyalahgunaan Wewenang Geografis

Ditemukan fakta bahwa akta ditandatangani di luar wilayah jabatan notaris (Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN). Tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan hukum yang menjadi pilar etika profesi. Wewenang geografis bukan sekedar administratif, melainkan bentuk pembatasan hukum agar praktik kenotariatan berjalan tertib. Jika diabaikan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan jabatan.

3. Pelanggaran Prinsip Kehadiran Pribadi (Personal Appearance)

Menitipkan minuta akta kepada salah satu pihak untuk ditandatangani tanpa kehadiran notaris (Pasal 44 UUJN) merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip personal appearance. Etika profesi menuntut notaris untuk hadir secara langsung dalam setiap proses penandatanganan sebagai bentuk independensi dan pengawasan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga berpotensi menghilangkan nilai kepercayaan publik terhadap notaris sebagai pejabat umum.

4. Pelanggaran Integritas dan Independensi

Keharusan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3–4 Kode Etik Notaris) terbukti telah dilanggar. Dengan menitipkan minuta akta serta menerbitkan salinan sebelum minuta ditandatangani, notaris telah mengorbankan integritas akta. Hal ini menegaskan bahwa etika profesi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan hukum.

5. Dampak Terhadap Kepastian dan Kepercayaan Hukum

Penerbitan salinan akta sebelum minuta ditandatangani (Pasal 48 UUJN) merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan - dalam hal ini Lady Marsella - kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh akta otentik. Secara etis, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan karena notaris menggunakan kewenangannya untuk mengabaikan prosedur demi kepentingan tertentu.

Etika berperan sebagai pedoman untuk menilai perilaku manusia berdasarkan ukuran baik dan buruk, tanpa terikat sepenuhnya pada hukum positif, karena etika lebih berorientasi pada nurani dan kesadaran moral. Kehadiran etika profesi hukum sangat penting untuk membentuk notaris yang profesional, memiliki integritas, berkemampuan berpikir kritis, serta mampu bertindak sesuai nilai moral. Notaris menempati posisi strategis dalam hukum perdata sebagai pelayan kepentingan masyarakat, sehingga memerlukan arahan dan pembinaan agar menjadi sosok intelektual yang bertanggungjawab. Pembinaan dapat dilakukan melalui penumbuhan jiwa kepemimpinan, kaderisasi generasi notaris, serta dorongan kreativitas dan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Solidaritas profesi dan semangat kekeluargaan antar notaris juga penting untuk kehormatan jabatan. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar kode etik, mulai dari teguran hingga pencabutan keanggotaan, menegaskan pentingnya tanggungjawab moral. Etika profesi menuntut pelayanan hukum dilakukan dengan penuh refleksi, keterlibatan menyeluruh, dan keahlian yang memadai. Akta yang dibuat notaris bukan sekadar dokumen formal, melainkan menjadi dasar hukum hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat berdampak serius, sehingga etika profesi menjadi landasan utama bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai tanggungjawab.

Proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui pengecekan protokol notaris, arsip, dokumen penting, serta keadaan kantor secara berkala, minimal satu kali setahun atau sesuai kebutuhan. Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara yang disampaikan kepada MPW, Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat. Sehingga ada dokumentasi lengkap mengenai pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan temuan ini, penjatuhan sanksi administratif menjadi langkah berikutnya. MPN memiliki wewenang untuk memberikan peringatan tertulis hingga tiga kali. Jika pelanggaran terus berlanjut, MPW dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPP kemudian dapat menjatuhkan pemberhentian sementara, bahkan mengusulkan pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak hormat kepada Menteri Hukum dan HAM, sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. Kasus Lady Marsella menegaskan hubungan langsung antara pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi. Pelanggaran prosedural dan etika yang terbukti melalui pemeriksaan MPD menjadi dasar bagi MPN dan MPP untuk menjatuhkan sanksi tegas. Dengan mekanisme ini, maka kepastian hukum, integritas profesi, dan kepercayaan masyarakat terhadap notaris, dapat terjaga sekaligus menegaskan bahwa setiap notaris harus bertindak tidak hanya berdasarkan formalitas hukum, tetapi juga berlandaskan etika profesi.

KESIMPULAN

Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) hadir sebagai norma hukum yang menata profesi notaris agar dapat menjalankan kewenangannya secara sah, independen, dan berintegritas. Notaris diberi kedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan tunggal dalam pembuatan akta autentik, yang berfungsi memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat penyalahgunaan kewenangan maupun kelalaian yang berdampak pada terdegradasinya kekuatan akta autentik, bahkan hingga menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak, sebagaimana terlihat dalam kasus Lady Marsella. Pelanggaran demikian menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati - hatian, kejujuran, dan independensi dalam profesi notaris. Oleh karena itu, setiap notaris tidak hanya wajib mematuhi UUJN, tetapi juga tunduk pada kode etik profesi dan norma moral dalam menjalankan tugasnya. Penegakan sanksi, baik perdata, administratif, maupun etik, perlu ditegakkan secara adil dan konsisten sebagai bentuk akuntabilitas profesi. Dengan demikian, eksistensi notaris sebagai pejabat publik tetap terjaga kredibilitasnya, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Tujuan penulisan ini, yakni mendorong praktik kenotariatan yang lebih akuntabel, profesional, dan berintegritas dapat tercapai. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam guna menganalisis efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam menimbulkan efek jera, serta mengeksplorasi model pengawasan preventif berbasis teknologi untuk meminimalisir potensi malpraktik. Selain itu, perlu dikembangkan penelitian serupa dengan cakupan kasus yang lebih luas dan variatif untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran baru serta merumuskan strategi penegakan etika profesi yang lebih komprehensif dalam praktik kenotariatan Indonesia.

REFERENSI

Abu. (2024). Notary legal protection against violations of the code of ethics in carrying out the profession. Legal Brief. https://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1011

Amimi, F. (2025). Pelaksanaan Kode Etik Notaris Di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru. Master's Thesis, Universitas Andalas.

Annas, M. M. (2025). Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Dalam Menjalankan Kewenangannya Di Indonesia. Lex Justitia, 7(2). hlm. 57

Anjani. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/637

Azwar, T. K. D., & Sirait, N. N. (2025). Legal and ethical dimensions of notary involvement in medical equipment procurement corruption. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 11(1), 43–52. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1375

Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. 3(1). Hlm. 3

Chintami, K., Panjaitan, S. P., & Trisaka, A. (2025). Prosedur Dan Tahapan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris. Master's Thesis, Sriwijaya University.

Djafar, F. A. (2025). Konsekuensi Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fauzal, N. D. C. (2021). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan PT Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG). Indonesian Notary, 3(2), Article 13.

Handoko, W. (2019). Dominasi Negara terhadap Profesi Notaris antara ide dan realitas. Rod Publika Kreasi.

Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 7(2). https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037

Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. Officium Notarium, 1(1), 144–154. https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15

Mahadewi, I. G. A. I. L., Padmawati, N. K. T., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2022). Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics? Udayana Journal of Law and Culture, 6(2), 154–176. https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i02.p05

Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6(2), 450–460. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18

M.Nuh. (2011). Etika Profesi Hukum. Pustaka setia.

Novitri, M. (2025). Penerapan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Di Provinsi Riau. Master's Thesis, Universitas Andalas.

Nandika, R. C. (2021). Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih. Indonesian Notary, 3(4). https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/27/

Ruslan, R. (2013). Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. Legal Opinion, 1(5). [Neliti Database]

Safira, A. (2025). Kepatuhan Terhadap Kode Etik Sebagai Parameter Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 1738–1747. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3625

Suhardini, A. P., & Sukarmi, S. (2018). Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. Jurnal Akta, 5(1), 261–266. https://doi.org/10.30659/akta.5.1.261-266

Sulistiyono, S. (2012). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. Notarius, 1(1), 75–100. https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127

Tridonal, E. (2025). Penerapan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik. Master's Thesis, Universitas Andalas.

Zhillan, Z. A. N. (2025). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Notaris Atas Penahanan Sertifikat Berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang Muka (Down Payment) Yang Diwaarmerking. Master's Thesis, Universitas Andalas.

Copyright holder:
Wachyu Fadila Wiryawan (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under:

